

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

**NARASUMBER DALAM KEGIATAN *FOCUS GROUP*
DISCUSSION DENGAN TEMA “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-
HATIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERJADINYA
TINDAK PIDANA PERBANKAN”, NOMOR :
B.1684/DIB/KOM/II/2019 DI AUDITORIUM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.**

Disusun Oleh :

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**



SURAT TUGAS

Nomor : 25/ ST/FH – UBL/X/2019

Sesuai dengan Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL) Tahun 2019, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Hukum – Universitas Bandar Lampung menugaskan pada :

Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung

Untuk mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai Narasumber dalam kegiatan *Focus Group Discussion* dengan Tema “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perbankan”, NOMOR : B.1684/DIB/KOM/II/2019 pada Tanggal 18 November 2019 di Auditorium Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. .

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap membuat laporam secara tertulis.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Erlina. B., S.H., M.H.


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 0215056701
 - c. Jabatan : Lektor
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : HUKUM
3. Waktu Pelaksanaan : 18 November 2019
4. Bentuk Kegiatan : sebagai Narasumber dalam kegiatan *Focus Group Discussion*

Bandar Lampung, 21 November 2019


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Erlina. B., S.H., M.H.

Pelaksana,



Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

Menyetujui :
Kepala LPPM-UBL



UBL
LPPM
Dr. Hendri Dunan, S.E., M.M.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)
Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tilp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 027 / S.Ket / LPPM-UBL / II / 2020

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama | : DR. Zulfi Diane Zaini S.H.,M.H |
| 2. NIDN | : 0215056701 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Tanjung Karang, 15 Mei 1967 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : III.c |
| 5. Jabatan TMT | : Lektor |
| 6. Bidang Ilmu / Mata Kuliah | : Hukum/Ilmu Hukum |
| 7. Jurusan / Program Studi | : Ilmu Hukum |
| 8. Unit Kerja | : Fakultas Hukum-Universitas Bandar Lampung |

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai

:"Narasumber FGD dengan Tema "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perbankan" No : B.1684/DIB/KOM/II/2019 Pada tanggal 18 November 2019"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 04 Februari 2020

Kepala LPPM-UBL 


Dr. Hendri Dunan, SE.,M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**BANK LAMPUNG
DIREKSI**

Nomor : B.1684/DIB/KOM/11/2019

18 Oktober 2019

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber Pada Acara *Focus Group Discussion* Tindak
Pidana Perbankan An. Dr. Zulfi Diane Zaini,S.H.,M.H

Yth.

Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL)

Jl. ZA. Pagar Alam No.29 Kedaton, Bandar Lampung

Menindaklanjuti Surat Pusat Studi Hukum Perbankan (PSHP) UBL tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 01/PSHP-UBL/XI/2019 Perihal Permohonan Izin Audiensi. Serta dalam rangka kegiatan Focus Group Discussion dengan tema " Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perbankan" yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 November 2019 di Auditorium Pasca Sarjana UBL.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Universitas Bandar Lampung (UBL) bersedia menghadirkan Dr. Zulfi Diane Zaini,S.H.,M.H sebagai Narasumber dalam acara *Focus Group Discussion* tersebut.

Untuk Koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bank Lampung melalui Sdr. Deswan Wiratama Subing di Nomor HP 0811.737.1450

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
DIREKSI**

MURDIN

Direktur Bisnis

Tembusan Yth.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian UBL

Kantor Pusat : Jl. Wolter Monginsidi No. 182 Bandar Lampung 35215
Phone. (0721) 482032, 486123, 486836, 487175, 3 line (hunting)
Fax. (0721) 482703, 483219, 483739, 485530, 489209
<http://www.banklampung.co.id>
e-mail : komunikasi@banklampung.co.id

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

Sebagai

NARASUMBER

Focus Group Discussion

**"Penerapan Prinsip Kehati-hatian sebagai upaya
Pencegahan Tindak Pidana Perbankan"**

Ruang Auditorium Pascasarjana Univeritas Bandar Lampung

18 November 2019

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
DIREKSI




ERIA DESOMSONI
DIREKTUR UTAMA

OTORITAS JASA KEUANGAN LAMPUNG





INDRA KRISNA
KEPALA


**PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI
PENCEGAHAN TIPIBANK DI INDONESIA**

DR. ZULFI DIANE ZAINI, S.H, M.H.

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN USAHA PERBANKAN







PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK JIKA TERJADI TIPIBANK

Pasal 21 UU No 10 Tahun
1998 (UU Perbankan)

Bentuk Badan Hukum suatu Bank Umum dapat
berupa :

- a. PT (UU No. 40 Tahun 2007)
- b. Koperasi (UU No. 16 Tahun 2001 jo.
UU No. 28 Tahun 2004)
- c. Perusahaan Daerah (Perda No. 54 Tahun 2017)

Organ PT :

- a. RUPS
- b. Dewan Direksi
- c. Dewan Komisaris

Tanggungjawab Direksi

Bertanggungjawab penuh atas
Pengurusan dan jalannya Perseroan
untuk Kepentingan & Tujuan
Perseroan

**Pengurus Perseroan : Dewan
Direksi & Dewan Komisaris**

Tidak dalam Struktur yang bersifat berjenjang atau dalam hubungan atas dan bawah melainkan bersifat Setara/Sejajar. Karena kedua Pengurus tersebut diangkat melalui RUPS (Teori Organ)


Dewan Direksi

Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk menjalankan fungsi Perseroan

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi Pengawasan atas jalannya Pengurus Perseroan yang dijalankan oleh Dewan Direksi.

Direksi & Komisaris masing-masing Organ mempunyai tugas & wewenangnya masing-masing menurut UU & AD yang tidak boleh dilampaui urusannya oleh Organ satu terhadap Organ lainnya.



Konsekuensi Yuridis Doktrin Ultravires (Yang Dilakukan Oleh Direksi)


- A. Direksi harus mentaati transaksi yang telah dibuatnya
- B. Apabila ada transaksi tersebut terdapat keuntungan, maka harus diserahkan pada Perseroan
- C. Apabila pihak ketiga menderita kerugian karna kesalahan dan kelalaian Direksi maka Direksi harus menggantinya


Pasal 3 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT

Doktrin PCV

Ketentuan Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris yang bersifat terbatas dalam PT menjadi tidak berlaku apabila :

- A. Persyaratan Perseroan sebagai Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi;
- B. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan Itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- C. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- D. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang Perseroan.





Pertanggungjawaban pada Bank atas Tindak Pidana Perbankan



Yang dilakukan salah satu Pegawai Banknya tersebut seharusnya dapat diartikan bahwa Bank juga ikut bertanggung jawab Pidana atas kesalahan atau pelanggaran dari Pegawai Banknya



PT Bank sebagai Subjek Hukum



Dapat dimintakan Pertanggungjawaban secara Pidana



Dapat diterapkan dan didukung dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Bank sebagai suatu Perseroan / Korporasi



Hal tersebut sejalan dengan Teori Sutan Remy Sjahdenny tentang Pertanggungjawaban Korporasi yaitu : Seorang pemberi kerja dianggap Bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh Pegawainya selama hal tersebut dilakukan dalam Ruang Lingkup Pekerjaan.



TERIMAKASIH

